



NOMOR 65-K/PM.I-03/AL/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDY WIYUDANA**
Pangkat, NRP : Sertu Bah, 119184
Jabatan : Bama KRI Lepu-861
Kesatuan : Satrol Lantamal IV
Tempat, tanggal lahir : Tinjoan, 10 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Proyek Small Holder Unit 2. Ds. Perjuangan Kec. Sei. Balai Kab. Batubara. Prov. Sumatera Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pom Lantamal IV Nomor BPP/04/I-1/III/2024 tanggal 31 Maret 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal IV selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/54/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/43/K/AL/I-03/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/65-K/PM.I-03/AL/IX/2024 tanggal 9 September 2024;
- Penetapan Penunjukan Penggantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/65-K/PM.I-03/AL/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024;
- Penetapan penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/65-K/PM.I-03/AL/IX/2024 tanggal 10 September 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/65-K/PM.I-03/AL/IX/2024 tanggal 12 September 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para saksi; dan
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/43/K/AL/I-03/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-03/AL/IX/2024



2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Menetapkan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dedy Wiyudana, Sertu Bah NRP 119184 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AL.

c. Menetapkan barang-barang bukti:

1) Surat-surat:

a) 4 (empat) lembar Daftar Absen KRI Lepu-861 bulan November dan Desember 2023, yang ditandatangani oleh Palaksa KRI Lepu-861 a.n. Kapten Laut (P) Sumarno Subagio NRP 21070/P; dan

b) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan mangkir No R/115/XI/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditanda tangani Komandan KRI Lepu-861 Mayor Laut (P) Faizal Mustakim, S.T. NRP 18657/P;

c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi No. R/120/XI/2023 tanggal 16 November 2023 yang ditanda tangani Komandan KRI Lepu-861 Mayor Laut (P) Faizal Mustakim, S.T. NRP 18657/P;

d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti KTA; dan

e) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Komandan KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV Batam No. R/167/XI/2023 Tanggal 21 November 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- Nihil

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

Menimbang, bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-03 Padang dan telah diregister dengan Nomor 65-K/PM.I-03/AL/IX/2024 tanggal 9 September 2024.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-03/AL/IX/2024



sesuai Laporan Polisi Nomor LP-32/I-1/XI/2023 tanggal 21 November 2024 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Pom Lantamal IV tanggal 2 Januari 2024.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer I-03 Pekanbaru secara sah dan patut menurut ketentuan undang-undang, sebanyak 3 (tiga) kali, berdasarkan:

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/238/IX/2024 tanggal 12 September 2024 tentang menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang;
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/259/IX/2024 tanggal 26 September 2024 tentang menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang;
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/1264/IX/2024 tanggal 7 Oktober 2024 tentang menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Panggilan Kepala Oditurat Militer I-03 Pekanbaru tersebut, pihak Kesatuan Satrol Lantamal IV telah mengirimkan surat jawaban, yaitu:

1. Surat jawaban panggilan sidang ke-1 oleh Dansatrol Lantamal IV Nomor B/97/IX/2024 tanggal 17 September 2024;
2. Surat jawaban panggilan sidang ke-2 oleh Dansatrol Lantamal IV Nomor B/98/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024;
3. Surat jawaban panggilan sidang ke-3 oleh Dansatrol Lantamal IV Nomor B/111/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024.

Berdasarkan Surat Dansatrol Lantamal IV tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan kepersidangan dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali kekesatuannya.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".

Menimbang, bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa".

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kembali ditentukan "bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa".

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-03/AL/IX/2024



tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan “cepat” harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi agar tidak berlarut-larut.

Menimbang, bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk penyelesaian perkara Desersi *in absentia* Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan Kamar Militer, menyatakan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *in absentia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan mempedomani SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tersebut di atas walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta demi kepastian hukum terhadap Terdakwa untuk mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus dengan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan Laporan Polisi tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan Laporan Polisi tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kesatuan Satrol Lantamal IV, Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu



tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Bah Dedy Wiyudana) adalah Prajurit TNI AL yang statusnya sampai sekarang masih berdinis aktif sebagai Bama (Bintara Utama) KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV Batam dengan pangkat terakhir Sertu NRP 119184;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Lettu Laut Taufik (Saksi-1) mendapatkan informasi dari Lettu Riski Staf Diskum Lantamal IV bahwa Terdakwa tidak menghadiri sidang (KDRT) No/LP/02/II-6/II/2023, Lalu (Saksi-1) mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi nomor Handphonenya tidak dapat dihubungi, dikarenakan pada saat itu Saksi-1 dalam keadaan Operasi Mandau Segara 23 BKO Guskamla Koarmada I, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Protokol Bandara atas nama Ridho untuk memastikan apakah Terdakwa pergi menggunakan pesawat, ketika dijawab saudara Ridho benar Terdakwa pergi menggunakan pesawat dengan tujuan Medan;
3. Bahwa setelah Saksi-1 mendapatkan informasi tersebut langsung melaporkan secara berjenjang kepada Palaksa KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV Kapten Laut (P) Sumarno kemudian Palaksa berkoordinasi dengan Letnan Riski Staf Diskum Lantamal IV bahwa Terdakwa tidak menghadiri sidang KDRT yang dikarenakan Terdakwa pergi ke Medan tanpa Izin dari Dansat. Kemudian Palaksa memerintahkan seluruh anggota untuk menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian Palaksa Kapten Laut (P) Sumarno melaporkan kepada Komandan KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV Batam setelah itu Komandan KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV memerintahkan Palaksa untuk mengeluarkan Surat Keterangan Mangkir di tanggal 17 Oktober 2023;
4. Bahwa pihak satuan KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV Batam telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor telpon Terdakwa namun sudah tidak aktif dan menghubungi protokol bandara di Batam ternyata Terdakwa keluar kota melalui Bandara Hang Nadiem Batam menuju ke Medan;
5. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan karena ada permasalahan keluarga yaitu perkara KDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap istrinya yang sedang disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang;
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telephon dan tidak ada membawa inventaris satuan;
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai perkara Terdakwa dilaporkan ke Pom Lantamal IV sesuai Laporan Polisi Nomor: LP. 32/1-

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-03/AL/IX/2024



1/XI/2023 tanggal 21 November 2023 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV Batam tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer;

Oditur Militer, berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan alasan bahwa Lettu Laut (P) Taufik (Saksi-1) melaksanakan Satgas BGC TNI KONGA XXXIX-F Monusco TA 2024, Sertu Ekl Arif Santoso (Saksi-2) melaksanakan Operasi Patkor Indosin-24 dan Serda Bah M. Iqbal Aji Samir (Saksi-3) melaksanakan Operasi Patkor Indosin-24 berdasarkan Surat Komandan Satrol Lantamal IV Batam Nomor B/111/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) juncto Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **TAUFIK**
Pangkat, NRP : Lettu Laut (P), 22656/P
Jabatan : Kadivsenbah KRI Lepu-861
Kesatuan : Satrol Lantamal IV Batam
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 22 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Pulau Jaga Utara E 15/11 Kodamar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sejak berdinias di KRI-Lepu-861 Satrol Lantamal IV bulan tanggal 16 Desember 2022 hanya sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga/famili;



2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Saksi mendapat informasi dari Letnan Riski Diskum bahwa Terdakwa tidak menghadiri sidang (KDRT) No/LP/02/II-6/II/2023, Lalu Saksi mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi nomor Handphonenya tidak dapat dihubungi, dikarenakan pada saat itu Saksi dalam keadaan Operasi Mandau Segara 23 BKO Guskamla Koarmada I, Saksi mencoba menghubungi Protokol Bandara atas nama Ridho untuk memastikan apakah Terdakwa akan pergi menggunakan pesawat, ketika Saksi menelpon dan menanyakan kepada Ridho tersebut bahwa benar Terdakwa pergi menggunakan pesawat dengan tujuan Medan;
3. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi langsung melaporkan secara berjenjang kepada Palaksa KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV Kapten Laut (P) Sumarno kemudian Palaksa berkoordinasi dengan Letnan Riski Diskum bahwa Terdakwa tidak menghadiri sidang KDRT dikarenakan Terdakwa pergi ke Medan tanpa Izin, setelah berkoordinasi dengan Letnan Riski Diskum Palaksa memerintahkan seluruh anggota untuk menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian Palaksa Kapten Laut (P) Sumarno melaporkan kepada Komandan KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV Batam dan Komandan memerintahkan Palaksa untuk mengeluarkan Surat Keterangan Mangkir di tanggal 17 Oktober 2023;
4. Bahwa setelah 31 (tiga puluh satu) hari Terdakwa tidak ada kabar berita dan kembali ke satuan maka Komandan KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV Batam memerintahkan kepada Palaksa untuk mengeluarkan Surat Keterangan Desersi pada tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan Tindak Pidana Desersi, istri dari Terdakwa melaporkan perilaku Terdakwa yang sering melakukan KDRT;
6. Bahwa untuk sifat dan kepribadian Terdakwa menurut Saksi selama berdinis menjalani pekerjaannya dengan baik dan tidak memiliki pelanggaran yang melewati batas norma prajurit;
7. Bahwa sampai saat ini keluarga dari Terdakwa tidak pernah mengabari Saksi taupun pihak KRI Lepu-861;
8. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah mendapatkan Hukuman Pidana Maupun Hukuman Disiplin;
9. Bahwa Saksi dan Satuan KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV untuk melakukan pencarian secara langsung dilapangan tidak pernah dikarenakan saat kejadian kapal sedang melaksanakan Operasi Mandau Segara 23 BKO Guskamla Koarmada I akan tetapi mencoba berkoordinasi dan mencari lewat telpon ataupun media sosial lainnya; dan
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV tidak sedang dipersiapkan melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.1-03/AL/IX/2024

**Saksi-2:**

Nama lengkap : **ARIF SANTOSO**
Pangkat, NRP : Sertu Ekl, 120127
Jabatan : Baprok KRI Lepu-861
Kesatuan : Satrol Lantamal IV
Tempat, tanggal lahir : Panjang, 03 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Cipto Mangunkosumo gang Melati 2 Kel. Kupang Tebak,
Kec. Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sejak berdinis di KRI - Lepu-861 Satrol Lantamal IV bulan tanggal 31 Maret 2017 dan hubungan hanya sebatas senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga /famili;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat kapal sedang melaksanakan Berlayar/Patrol di perairan Kepri saat itu Palaksa KRI Lepu-861 mendapatkan informasi dari Staf Diskum Lantamal IV bahwa Terdakwa tidak datang dan tidak menghadiri sidang yang mana pada tanggal tersebut Terdakwa ada jadwal sidang dalam perkara (KDRT) dan sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV Batam;
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak ada di Kesatuan, Saksi mencoba memonitor perkembangan pada saat Palaksa mendapatkan Informasi dari Staf Diskum Lantamal IV bahwa Terdakwa tidak datang dan tidak menghadiri sidang dalam perkara KDRT;
4. Bahwa setelah Palaksa mengetahui informasi tersebut, Palaksa langsung melaporkan Informasi tersebut kepada Ankom yaitu Komandan KRI Lepu-861 dimana Komandan KRI Lepu-861 memerintahkan Palaksa untuk menindaklanjuti mangkirnya Terdakwa dan memproses secara hukum;
5. Bahwa pada saat melaksanakan Layar Mandau, Saksi sudah mencoba melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor handphone Terdakwa akan tetapi nomornya tidak aktif;
6. Bahwa Palaksa juga melakukan pencarian Terdakwa yaitu dengan mencoba menghubungi Protokol Bandara di Batam untuk memastikan apakah Terdakwa keluar kota apa tidak;
7. Bahwa setelah diketahui ternyata informasi dari protokol Bandara tersebut menyampaikan Terdakwa keluar kota melalui Bandara Hang Nadiem Batam pada tanggal 17 Oktober dengan tujuan Medan; dan
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Izin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa Tidak sedang

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.1-03/AL/IX/2024



dipersiapkan melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **M. IQBAL AJI SAMIR**
Pangkat, NRP : Serda Bah, 130439
Jabatan : Bama KRI Lepu-861
Kesatuan : Satrol Lantamal IV
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 02 Juni 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD (Tidur Dalam) KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, pada tanggal 21 Desember 2021 pada saat pertama kali berdinasi di KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV Batam di Tanjung Uban Kepri pada saat kapal sandar dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023, Saksi sedang melaksanakan Cuti di Lampung Tengah mendapatkan informasi dari serda Nav Harris melalui Telephon "bang dedi sudah kabur dari kapal", setelah mengetahui informasi Terdakwa kabur dari kapal Saksi langsung menelepon Terdakwa dan tidak ada jawaban dan nomor handphone sudah tidak aktif;
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat karena perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
4. Bahwa Terdakwa pernah bilang kepada Saksi bahwa lagi ada masalah dengan Istrinya dan hubungan rumah tangganya sedang tidak harmonis;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa baik dan tidak pernah membuat pelanggaran pada saat di kapal;
6. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum tertangkap dan belum kembali ke KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV Batam;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa Izin dari Dansat tidak pernah ada pihak keluarga menghubungi satuan KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV Batam;
8. Bahwa sifat dan kepribadian Terdakwa selama ini di satuan diketahui baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana;
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Izin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan KRI Lepu-861 Lantamal IV tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat didengar atau dibacakan keterangannya karena sejak penyidikan Terdakwa tidak pernah diperiksa sebagai Terdakwa dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer I-03 Pekanbaru kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat:

1. 4 (empat) lembar Daftar Absen KRI Lepu-861 bulan November dan Desember 2023, yang ditandatangani oleh Palaksa KRI Lepu-861 a.n. Kapten Laut (P) Sumarno Subagio NRP 21070/P;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan mangkir No R/115/XI/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditanda tangani Komandan KRI Lepu-861 Mayor Laut (P) Faizal Mustakim, S.T. NRP 18657/P;
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi No. R/120/XI/2023 tanggal 16 November 2023 yang ditanda tangani Komandan KRI Lepu-861 Mayor Laut (P) Faizal Mustakim, S.T. NRP 18657/P;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti KTA; dan
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Komandan KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV Batam No. R/167/XI/2023 Tanggal 21 November 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan penilaian dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar Daftar Absen KRI Lepu-861 bulan November dan Desember 2023, yang ditandatangani oleh Palaksa KRI Lepu-861 a.n. Kapten Laut (P) Sumarno Subagio NRP 21070/P dari bulan Oktober sampai dengan bulan November 2023 tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dari Dansatrol Lantamal IV atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan hari ini secara berturut-turut sebagaimana dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru;
- b. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan mangkir No R/115/XI/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditanda tangani Komandan KRI Lepu-861 Mayor Laut (P) Faizal Mustakim, S.T. NRP 18657/P tersebut adalah benar Surat Pernyataan mangkir terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan;
- c. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi No. R/120/XI/2023 tanggal 16 November 2023 yang ditanda tangani Komandan KRI Lepu-861 Mayor Laut (P) Faizal Mustakim, S.T. NRP 18657/P tersebut adalah benar surat yang dibuat oleh Komandan KRI Lepu-861 Mayor Laut (P) Faizal Mustaqim, S.T., yang menyatakan Terdakwa telah

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-03/AL/IX/2024



melakukan perbuatan tidak hadir tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan sekarang dan dinyatakan Desersi sejak tanggal 16 November 2023;

d. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti KTA tersebut adalah benar surat yang dibuat oleh Komandan KRI Lepu-861 Mayor Laut (P) Faizal Mustaqim, S.T., yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Sertu Bah Dedy Wiyudana NRP 119184 adalah benar hingga saat ini masih tercatat sebagai Prajurit TNI AL berpangkat Bintara di KRI Lepu-861; dan

e. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Komandan KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV Batam No. R/167/XI/2023 Tanggal 21 November 2023 tersebut adalah benar Surat yang dikeluarkan oleh Komandan KRI Lepu-861 Mayor Laut (P) Faizal Mustaqim, S.T., yang berisi perintah untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa untuk dilanjutkan dengan proses hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV Batam, setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat tersebut di atas merupakan bukti tentang ketidak hadirannya Terdakwa tanpa izin dari Dansatrol Lantamal IV atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan hari ini secara berturut-turut dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, Bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi,



Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan oleh Saksi-1 (Lettu Laut (P) Taufik), Saksi-2 (Arif Santoso) dan Saksi-3 (Serda Bah M. Iqbal Aji Samir), yang dibacakan di persidangan telah bersesuaian satu dan yang lainnya yang menerangkan bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatrol Lantamal IV atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan kepada Penyidik Polisi Militer tanggal 21 November 2023, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer I-03 Pekanbaru di persidangan adalah sah karena 4 (empat) lembar Daftar Absensi KRI Lepu-861 bulan November sampai dengan Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Palaksa KRI Lepu-861 a.n. Kapten Laut (P) Sumarmo Subagio NRP 21070/P, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan mangkir No R/115/XI/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditanda tangani Komandan KRI Lepu-861 Mayor Laut (P) Faizal Mustakim, S.T. NRP 18657/P, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi No. R/120/XI/2023 tanggal 16 November 2023 yang ditanda tangani Komandan KRI Lepu-861 Mayor Laut (P) Faizal Mustakim, S.T. NRP 18657/P, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti KTA, dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Komandan KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV Batam No. R/167/XI/2023 Tanggal 21 November 2023, merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai



hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik.
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Menimbang, Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada nomor 3 (tiga) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum past sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Laporan Polisi yaitu pada tanggal 21 November 2023, Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa di sidangkan pada tanggal 6 November 2024 atau selama 386 (tiga ratus delapan puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Sertu Bah Dedy Wiyudana) adalah Prajurit TNI AL yang statusnya sampai sekarang masih berdinasi aktif sebagai Bama (Bintara Utama) KRI Lepu-861 dengan pangkat terakhir Sertu Bah NRP 119184;
2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal IV selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/54/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/43/K/AL/I-03/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Dedy

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-03/AL/IX/2024



Wiyudana NRP 119184 dan Terdakwalah orangnya;

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Lettu Laut Taufik (Saksi-1) mendapatkan informasi dari Lettu Riski Staf Diskum Lantamal IV bahwa Terdakwa tidak menghadiri sidang (KDRT) No/LP/02/II-6/II/2023, Lalu (Saksi-1) mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi nomor *Handphonenya* tidak dapat dihubungi, dikarenakan pada saat itu Saksi-1 dalam keadaan Operasi Mandau Segara 23 BKO Guskamla Koarmada I, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Protokol Bandara atas nama Ridho untuk memastikan apakah Terdakwa pergi menggunakan pesawat, ketika dijawab saudara Ridho benar Terdakwa pergi menggunakan pesawat dengan tujuan Medan;
4. Bahwa benar setelah Saksi-1 mendapatkan informasi tersebut langsung melaporkan secara berjenjang kepada Palaksa KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV Kapten Laut (P) Sumarno kemudian Palaksa berkoordinasi dengan Letnan Riski Staf Diskum Lantamal IV bahwa Terdakwa tidak menghadiri sidang KDRT yang dikarenakan Terdakwa pergi ke Medan tanpa Izin dari Dansat;
5. Bahwa benar kemudian Palaksa memerintahkan seluruh anggota untuk menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian Palaksa Kapten Laut (P) Sumarno melaporkan kepada Komandan KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV Batam setelah itu Komandan KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV memerintahkan Palaksa untuk mengeluarkan Surat Keterangan Mangkir di tanggal 17 Oktober 2023;
6. Bahwa benar pihak satuan KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV Batam telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor telephon Terdakwa namun sudah tidak aktif dan menghubungi protokol bandara di Batam ternyata Terdakwa keluar kota melalui Bandara Hang Nadiem Batam menuju ke Medan;
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan karena ada permasalahan keluarga yaitu perkara KDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap istrinya yang sedang disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang;
8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telephon dan tidak ada membawa inventaris satuan;
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pom Lantamal IV sesuai Laporan Polisi Nomor ; LP. 32/1-1/XI/2023 tanggal 21 November 2023 atau kurang lebih selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan;
10. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 6 November 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-03/AL/IX/2024



dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 6 November 2024, atau selama 386 (tiga ratus delapan puluh enam) hari berturut-turut tanpa penggal waktu;

12. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana, Terdakwa masih berstatus prajurit TNI AL atau seorang militer yang bertugas sebagai Bintara Utama (Bama) KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV Batam dan Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI; dan

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV Batam tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa (Sertu Bah Dedy Wiyudana) adalah Prajurit TNI AL yang statusnya sampai sekarang masih berdinas aktif sebagai Bama (Bintara Utama) KRI Lepu-861 dengan pangkat terakhir Sertu Bah NRP 119184;
- b. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal IV selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/54/VII/2024



tanggal 8 Juli 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/43/K/AL/I-03/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Dedy Wiyudana NRP 119184 dan Terdakwalah orangnya; dan

c. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinasi di KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian “Militer”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”,

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan. Sedang yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah “jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya”. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



- a. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Lettu Laut Taufik (Saksi-1) mendapatkan informasi dari Lettu Riski Staf Diskum Lantamal IV bahwa Terdakwa tidak menghadiri sidang (KDRT) No/LP/02/II-6/II/2023, Lalu (Saksi-1) mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi nomor Handphonenya tidak dapat dihubungi, dikarenakan pada saat itu Saksi-1 dalam keadaan Operasi Mandau Segara 23 BKO Guskamla Koarmada I, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Protokol Bandara atas nama Ridho untuk memastikan apakah Terdakwa pergi menggunakan pesawat, ketika dijawab saudara Ridho benar Terdakwa pergi menggunakan pesawat dengan tujuan Medan;
- b. Bahwa benar setelah Saksi-1 mendapatkan informasi tersebut langsung melaporkan secara berjenjang kepada Palaksa KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV Kapten Laut (P) Sumarno kemudian Palaksa berkoordinasi dengan Letnan Riski Staf Diskum Lantamal IV bahwa Terdakwa tidak menghadiri sidang KDRT yang dikarenakan Terdakwa pergi ke Medan tanpa Izin dari Dansat;
- c. Bahwa benar kemudian Palaksa memerintahkan seluruh anggota untuk menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian Palaksa Kapten Laut (P) Sumarno melaporkan kepada Komandan KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV Batam setelah itu Komandan KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV memerintahkan Palaksa untuk mengeluarkan Surat Keterangan Mangkir di tanggal 17 Oktober 2023;
- d. Bahwa benar pihak satuan KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV Batam telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor telepon Terdakwa namun sudah tidak aktif dan menghubungi protokol bandara di Batam ternyata Terdakwa keluar kota melalui Bandara Hang Nadiem Batam menuju ke Medan;
- e. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan karena ada permasalahan keluarga yaitu perkara KDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap istrinya yang sedang dalam proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang;
- f. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak ada membawa inventaris satuan;
- g. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pom Lantamal IV sesuai Laporan Polisi Nomor ; LP. 32/1-1/XI/2023 tanggal 21 November 2023 atau kurang lebih selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan;
- h. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan perkara ini

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-03/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disidangkan di pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 6 November 2024 tanpa menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai seorang prajurit pasti mengetahui peraturan yg berlaku bila ingin meninggalkan kesatuan haruslah ada izin dari Komandan yang didapatkan setelah mengajukan prosedur perizinan, ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta dengan akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”** telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan di pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 6 November 2024, Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan;
- b. Bahwa benar selama kurun waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara lain dan Terdakwa maupun Kesatuannya yaitu KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-03/AL/IX/2024



Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian pembuatan dari unsur ini bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan perkara ini disidangkan di pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 6 November 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
- b. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya;
- c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan KRI Lepu-861 Satrol Lantamal I sejak tanggal tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan di pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 6 November 2024 atau selama 386 (tiga ratus delapan puluh enam) hari secara berturut-turut.
- d. Bahwa benar selama 386 (tiga ratus delapan puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "**Lebih lama dari tiga puluh hari**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dapat di terima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.



Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan permasalahan rumah tangga yaitu perkara KDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) antara Terdakwa terhadap istrinya sedang dalam proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas meninggalkan satuan tanpa izin Dansat.
2. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan Terdakwa yaitu KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV Batam.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

1. Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
2. Keadaan yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
 - c. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
 - d. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya (*Requisitoir*) mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AL, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-03/AL/IX/2024



1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menentukan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”.
 2. Bahwa parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak, dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), perbuatan (objektif), aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku dalam hal ini Terdakwa.
 3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa dilihat dari aspek Subyektif, yaitu kepangkatan dan lamanya Terdakwa menjadi prajurit serta jabatan, Terdakwa adalah seorang prajurit yang berpangkat Sertu yang telah berdinas lebih kurang selama 6 (enam) tahun, dengan Jabatan terakhir sebagai Bama (Bintara Utama) KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV, sehingga apabila dilihat dari pangkat, masa pengabdian dan jabatan Terdakwa seharusnya di dalam diri Terdakwa telah tertanam sikap mental yang baik yang akan tercermin dalam perilaku Terdakwa, dimana seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
 - b. Bahwa dilihat dari aspek Objektif, perbuatan yang dilakukan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku yang mengikat dirinya dan harus dipatuhinya.
 - c. Bahwa dilihat dari aspek akibat, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan juga dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuan Terdakwa yaitu KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV.
 - d. Bahwa kemudian dilihat dari keadaan-keadaanyang menyertai perbuatan Terdakwa, terungkap di persidangan Terdakwa sampai saat perkara ini disidangkan belum kembali ke kesatuannya hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
 - e. Bahwa dari uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan hanya akan menggoncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI, khususnya dilingkungan kesatuan Terdakwa yaitu KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV.
- Menimbang,** bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-03/AL/IX/2024



yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, motivasi, akibat perbuatannya dan keadaan-keadaan yang memberatkan serta meringankan pidananya tersebut serta mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya telah sepadan dengan perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 4 (empat) lembar Daftar Absen KRI Lepu-861 bulan November dan Desember 2023, yang ditandatangani oleh Palaksa KRI Lepu-861 a.n. Kapten Laut (P) Sumarno Subagio NRP 21070/P;
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan mangkir No R/115/XI/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditanda tangani Komandan KRI Lepu-861 Mayor Laut (P) Faizal Mustakim, S.T. NRP 18657/P;
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi No. R/120/XI/2023 tanggal 16 November 2023 yang ditanda tangani Komandan KRI Lepu-861 Mayor Laut (P) Faizal Mustakim, S.T. NRP 18657/P;
- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti KTA; dan
- e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Komandan KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV Batam No. R/167/XI/2023 Tanggal 21 November 2023.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **DEDY WIYUDANA**, Sertu Bah NRP 119184, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai"

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-03/AL/IX/2024



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - a. 4 (empat) lembar Daftar Absen KRI Lepu-861 bulan November dan Desember 2023, yang ditandatangani oleh Palaksa KRI Lepu-861 a.n. Kapten Laut (P) Sumarno Subagio NRP 21070/P;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan mangkir No R/115/XI/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditanda tangani Komandan KRI Lepu-861 Mayor Laut (P) Faizal Mustakim, S.T. NRP 18657/P;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi No. R/120/XI/2023 tanggal 16 November 2023 yang ditanda tangani Komandan KRI Lepu-861 Mayor Laut (P) Faizal Mustakim, S.T. NRP 18657/P;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti KTA; dan
 - e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Komandan KRI Lepu-861 Satrol Lantamal IV Batam No. R/167/XI/2023 Tanggal 21 November 2023. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Milite03 Padang pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P selaku Hakim Ketua Majelis dan Yuharti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11100011850387 serta Hendra Iskandar, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11130027681088 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer I-03 Pekanbaru Y. Gutubela, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010005760173, Panitera Pengganti Rohim, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21990181570578, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd
Yuharti, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 11100011850387

Cap/Ttd
Hendi Rosadi, S.H., M.H.,
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Ttd
Hendra Iskandar, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11130027681088

Panitera Pengganti,

Ttd
Rohim, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21990181570578

Haiaman 23 dari 23 haiaman Putusan nomor 65-K/PM.I-03/AL/IX/2024